



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 3 Oktober 1984, agama Kristen, berkedudukan di Desa Respen Tubu, RT 004, kec. Malinau Utara, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 11 Desember 1984, agama Kristen, berkedudukan di Desa Respen Tubu, RT 004, kec. Malinau Utara, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah menikah dengan TERGUGAT dan telah sah secara hukum berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 6502-KW-30072015-0001 tanggal 30 Juli 2015 bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten malinau ;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Desa Respen Tubu RT.004 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sejak Tahun 2012 sampai sekarang ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, tentram dan harmonis namun setelah 10 tahun perkawinan sejak bulan januari tahun 2018 sering cekcok dalam rumah tangga ;
4. Adapun yang menyebabkan terjadinya persoalan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis di sebabkan karena :
 - 1) Bahwa sejak menikah TERGUGAT tidak pernah memberi Nafkah kepada PENGGUGAT
 - 2) Bahwa selama ini PENGGUGAT yang mencari Nafkah
 - 3) Bahwa selama menikah TERGUGAT sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kepada PENGGUGAT
 - 4) Bahwa sejak tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi bersama sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah kurang lebih sudah 5 Tahun
 - 5) Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi.
5. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6502-KW-30072015-0001 Tertanggal 30 Juli 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mebebankan biaya perkara ini kepada PENGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln tanggal 2 November 2023, tanggal 13 November 2023, tanggal 17 November 2023, dan 19 Desember 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6406074310840001 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Akte Pernikahan antara Tergugat dan Rusdiana No.003/601/II/2012 tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan Gereja Bethany Indonesia Malinau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-30072015-0001 antara Tergugat dan Penggugat tanggal 30 Juli 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6406072407130001 tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dengan fotokopi dari fotokopi dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dimana Penggugat adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 November 2012;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja dan juga pada saat acara resepsinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Respen Tubu kabupaten Malinau;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis namun setelah 10 (sepuluh) tahun pernikahan, Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi percek-cokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan sejak bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi pernah melihat Penggugat ke rumah Saksi sambil berlari dan pada saat di rumah Saksi, Saksi melihat wajah Penggugat di bagian mata sudah memar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat di pukul oleh Tergugat namun Saksi tidak menanyakan lebih dalam lagi di karenakan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi tidak bertanya lagi kepada Penggugat;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di mana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat mengatakan akan ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar lagi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menafkahi dan mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama menurut cerita dari Penggugat jika Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, uang itu akan di ambil kembali lagi oleh Tergugat;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dimana Penggugat adalah sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 November 2012;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja dan juga pada saat acara resepsinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Respen Tubu kabupaten Malinau;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis namun setelah 10 (sepuluh) tahun pernikahan, Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi percekocokan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan sejak bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi pernah melihat Penggugat ke rumah saksi Saksi I sambil berlari dan pada saat di rumah saksi Saksi I, Saksi melihat wajah Penggugat di bagian mata sudah memar;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat di pukul oleh Tergugat namun Saksi tidak menanyakan lebih dalam lagi di karenakan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi tidak bertanya lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di mana sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



pada saat meninggalkan Penggugat mengatakan akan ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar lagi kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat menafkahi dan mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama menurut cerita dari Penggugat jika Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, uang itu akan di ambil kembali lagi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur bahwa “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mln tanggal tanggal 2 November 2023, tanggal 13 November 2023, tanggal 17 November 2023, dan 19 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau, telah dilakukan pemanggilan umum kepada Tergugat karena pada panggilan pertama Tergugat sudah pindah dan tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan di dalam gugatan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ternyata pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilinya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka



persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Akte Pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Nomor 003/601/I/2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah dilakukan pemberkatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pdt. Warsito Aji;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-30072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Warsito Aji pada tanggal 16 November 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” sebagaimana diatur Pasal 19 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan baik-baik saja hingga mulai sering terjadi percekocan sejak bulan Januari tahun 2018;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan bahwa Para Saksi tidak pernah melihat langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Para Saksi pernah melihat Penggugat ke rumah saksi Saksi I sambil berlari dan pada saat di rumah saksi Saksi I, Para Saksi melihat wajah Penggugat di bagian mata sudah memar lalu Penggugat bercerita bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menerangkan bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2018 yang mana Penggugat bercerita bahwa Tergugat pada saat meninggalkan Penggugat mengatakan akan ke Malaysia namun hingga saat ini tidak pernah kembali maupun memberikan kabar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018 hingga saat ini dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan bagian mata Penggugat mengalami memar sehingga kedua alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan adalah di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana tertera pada bukti surat P-3, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau menerima satu helai salinan putusan Pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) maka petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-30072015-0001 tanggal 30 Juli 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp887.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln tanggal 1 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	717.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp887.000,00;</u>
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		